



PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Kontribusi Ahli Hukum Pidana
Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Prolog :
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.



PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Prolog :

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.

Pathorang Halim, SH., MH.

Heni Hendrawati, SH., MH.

Basri, SH, M.Hum

Johny Krisnan, SH., MH.

Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.

Nurlalila Isima, SH.

Mokhammad Najih, SH., M.Hum., Ph.D

Ruchoyah

Abdul Fatah, SH., MH

Dr. Sukmareni, SH., MH.

Heri Purwanto, SH., MH.

Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH.



PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

Penulis :
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH. *at al.*

Desain sampul dan tata letak :
UM Jakarta Press

ISBN :
978-602-0798-14-1

Diterbitkan oleh :

UM Jakarta Press
University of Muhammadiyah Jakarta Press
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat
Tangerang Selatan 15419
Telp. : 021-7492862, 7401894

April 2019

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera semoga Pembaca yang budiman, selalu sehat dalam menjalankan tugas keilmuan. Buku ini adalah kontribusi para ahli hukum pidana, di Beberapa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia, dalam upaya memberikan penguatan terhadap pembaruan hukum pidana yang sedang berlangsung dalam politik hukum pidana sekarang ini (2018). Perjalanan pembaruan hukum pidana nasional telah berlangsung sejak kemerdekaan, dan mendapatkan perhatian oleh pembuat undang undang saat ini.

Dapat diketahui, bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia, kedepan adalah upaya untuk membentuk watak baru, masyarakat Indonesia di zaman milineal, dengan memperhatikan segala inovasi dan kreativitas serta modus-modus baru terjadinya kejahatan, serta bagaimana hukum pidana hadir untuk menjawab tantangan global.

Berbagai tulisan yang tersaji dalam buku ini, mewakili berbagai isu terkini dalam upaya pembaharuan hukum pidana, yang dikelompokan menjadi 2 (dua) tema besar, yakni “Pembaharuan Hukum Pidana Materil”, dan “Pembaharuan Hukum Pidana Formil”. Pembaharuan dalam lapangan hukum pidana materil, menyoroti pergolakan pemikiran berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, diantaranya isu tentang delik zina, delik korupsi, termasuk dinamika berkenaan

dengan pertanggungjawaban pidana dan pandangan Islam terhadap perkembangan hukum pidana. Bab tentang pembaharuan hukum pidana formil, menyoroti berbagai isu, baik yang telah ada dengan berbagai pembaharuan dan perbaikan, di antaranya berkenaan dengan pembaharuan tujuan dan falsafah ppidanaan maupun pertanggungjawaban pidana, serta isu-isu yang sama sekali baru seperti Plea Bargaining Sistem dan Diversi sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini, dapat menambah kekayaan khazanah intelektual, dan menambah referensi dengan tema pembaharuan hukum pidana. Selamat membaca.

Jakarta, April 2019

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN PERTAMA	
PROLOG	
SEPUTAR FALSAFAH PEMIDANAAN	1
<i>Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.</i>	
BAGIAN KEDUA	
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIL	
1. Dilema Pengaturan Tindak Korupsi dalam RUU KUHP	31
<i>Trisno Raharjo</i>	
2. Pergulatan Pidana dan Tujuan Pidanaan	55
<i>Pathorang Halim</i>	
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	76
<i>Heni Hendrawati & Johny Krisnan</i>	
4. Formulasi Zina sebagai Delik dalam KUHP : Suatu Perbandingan dengan Konsep Ajaran Islam	100
<i>Basri</i>	
5. Asas Legalitas Materiel dalam RUU KUHP terhadap Pembaharuan Hukum	

Pidana Indonesia	117
<i>Farrah Syamala Rosyda & Nurlaila Isima</i>	

BAGIAN KETIGA

PEMBARUAN HUKUM PIDANA FORMIL

1. Urgensi Penggunaan Konsep Plea Bargaining System dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien	146
<i>Mokhammad Najih & Ruchoya</i>	
2. Implikasi PERMA No. 13 Tahun 2016 terhadap Formalitas Surat Dakwaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi	174
<i>Abdul Fatah</i>	
3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Formil terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana	202
<i>Sukmareni</i>	
4. Pembaharuan Pemeriksaan Pendahuluan Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP Indonesia	226
<i>Heri Purwanto</i>	

BAGIAN KEEMPAT

EPILOG

Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	241
<i>Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH.</i>	
Profil Penulis	261

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA FORMIL TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Sukmareni, SH., MH.

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

A. PENDAHULUAN

Kejahatan Korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus Korporasi untuk kepentingan Korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri (*offences committed by corporated officials for their corporation or the offences of the corporation itself*)²³⁴. Kejahatan Korporasi (*corporate crime*), berbeda dengan *crime against corporation* dan *criminal corporation*. Konsep *crime against corporation*, biasa disebut dengan kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap Korporasi, merupakan kejahatan dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan yang ditujukan kepada Korporasi, seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seorang karyawan suatu Korporasi.²³⁵

Perkembangan pengaturan tentang Korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah dilakukan dalam beberapa perubahan ketentuan pidana materil yang ada seperti dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²³⁴David O Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wideworth, USA, 2010, hlm. 7.

²³⁵H.G Van de Bunt “ *Corporate Crime*”, *Journal of Financial Crime*, 1994, hlm. 12.

(UUTPK), antara lain penegasan kedudukan Korporasi sebagai subyek hukum dalam Pasal 1 butir 3, sedangkan pertanggungjawaban yang diancamkan kepada Korporasi terlihat dengan tegas dalam sanksi pada Pasal 18 ayat (1) dan pasal 20, bisa berupa sanksi pidana, perdata dan administratif. Perkembangan hukum pidana materil ini hendaknya juga diikuti dengan perubahan pada hukum pidana formilnya, sehingga tidak muncul permasalahan dalam penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum.

Menurut Muladi, ada 62 perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan pola yang bervariasi tidak ada pola baku, sehingga menimbulkan kegamangan dalam penegakan hukumnya, karena seringkali tidak jelas dan bersifat ambigu, antara lain:²³⁶

- a. Ketentuam umum undang-undang yang tidak menyatakan bahwa setiap orang dalam perumusan tindak pidana termasuk juga korporasi;
- b. Definisi dan ruang lingkup korporasi;
- c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, baik berupa pidana maupun tindakan, dan;
- d. Prosedur penyidikan dan proses sistem peradilan pidana apabila dilakukan terhadap korporasi

Begitu juga data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016 menunjukkan bahwa KPK sudah menangani 146 kasus dengan tersangkanya adalah pengurus korporasi, yang dapat di jerat dan di hukum dengan pidana penjara, tetapi korporasinya tidak tersentuh dan tetap beroperasi sampai saat ini. KPK belum pernah menjerat korporasi dalam kasus korupsi,

²³⁶ Lihat, Muladi, Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung,Alumni, 2013, hlm. 50-53.

walaupun selama ini KPK sering menentukan dalam surat dakwaan dan tuntutan bahwa korporasi turut menikmati uang hasil tindak pidana korupsi,. Hal ini disebabkan karena KPK kesulitan dalam menentukan subyek pelaku korupsi. Penyidik KPK mengalami kesulitan dalam menemukan bahwa seluruh atau jajaran direksi korporasi bekerja sama dalam melakukan korupsi yang keuntungan atau hasilnya digunakan untuk keperluan korporasi itu sendiri.²³⁷

Kemudian penentuan kesalahan korporasi juga sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, karena yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga dengan masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang ini belum tertata dengan jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan pada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kepastian hukum akan sulit dicapai.²³⁸

Menurut penulis di luar apa yang disampaikan di atas, dengan pengaturan yang korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang pidana khusus lainnya yang mengatur tentang acara pidana korporasi ini masih terdapat beberapa masalah yang akan dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim dalam memeriksa, memproses, mengadili dan memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, seperti;

²³⁷ Putri Hikmawati, Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (*The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption*), *Jurnal Ilmiah Hukum, NEGARA HUKUM, Membangun Hukum Untuk Keadilan dan kesejahteraan*, Vol 8, No 1, 2017, hlm. 135.

²³⁸ *Ibid*

kriteria korporasi sebagai subyek hukum perlu dipertegas; isi identitas khususnya bagi korporasi perlu dijelaskan untuk tersangkanya korporasi karena dalam identitas ada jenis kelamin dan agama yang tidak mungkin untuk diisi, penentuan batas pertanggungjawaban korporasi dan pengurus atau pihak yang hanya meminjam bendera korporasi untuk suatu transaksi, bagaimana pula jika pimpinan perusahaan dan pemilik perusahaan adalah orang yang sama bukannya sebagai pribadi dia sudah dimintakan pertanggung jawaban apakah mungkin untuk dihadapkan ke persidangan untuk kedua kalinya dalam kapasitasnya sebagai pemilik korporasi, penentuan batasan denda yang akan dijatuhkan, penjelasan tentang sanksi lanjutan jika denda tidak bisa dibayar oleh korporasi, ini juga memerlukan kajian ke depannya. Kalau denda yang dikenakan kepada pelaku orang sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP ada mekanisme kurungan pengganti denda.

Sekarang untuk korporasi tentu pidana badan tidak bisa diterapkan, oleh karena itu perlu dicarikan solusi ke depannya seperti apa, kemudian juga tentang kehadiran korporasi dalam proses pemeriksaan perkara bagaimana jika diwakilkan siapa saja yang bisa mewakilinya juga perlu lebih diperjelas dan dipertegas, kemudian bagaimana pertanggungjawaban korporasi nakal yang untuk mendapatkan keuntungan berusaha membentuk beberapa korporasi lainnya dengan nama dan pimpinan fiktif atau hanya boneka saja sedangkan pada kenyataannya pemilik dari beberapa korporasi yang sengaja dibuat untuk pendamping dalam mendapatkan proyek itu adalah orang yang sama, hal ini ditujukan untuk mempermudah transaksi untuk menguntungkan pihak mereka. Untuk semua hal yang disebutkan di atas perlu dilakukan kebijakan hukum pidana melalui perubahan dan pembuatan aturan yang sudah ada.

Sebetulnya tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi kita harus akui di samping sebagai ketahanan social sebagai tujuan Negara, tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif, Sehingga dalam pembuatan perundang-undangan hendaknya harus melahirkan alternatif-alternatif yang mampu bertahan secara memadai, seperti yang dicontohkan oleh Nonet dan Selnick dari *Gemeinschaft ke Gesellschaft*.²³⁹

Jika dihubungkan pembaharuan hukum pidana di atas dengan pendapat A. Mulder tentang pengertian kebijakan hukum pidana (*Strafrechtspolitik*), ialah garis-garis kebijakan untuk menentukan beberapa hal berikut :²⁴⁰

- a. Menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui (*in welk opzicht de bestaandestrafbepalingen herzien dienen te worden*);
- b. Menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*);
- c. Menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen*)

²³⁹ Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 37.

²⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 28-29. Lihat juga Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumnus, hlm. 332.

B. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana formil terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?

Ketentuan pidana merupakan istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan/norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana inipun sering disebut dengan sistem hukum pidana, yang dilihat dari jenisnya terdiri dari hukum pidana materiil/substantif (*Materielle Strafrecht*), hukum pidana formal (hukum acara pidana/*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*). Ketiga jenis aturan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidana) diwujudkan secara konkret²⁴¹

Disini akan dicoba untuk menjelaskan bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana, yang dapat dibedakan atas 4 alur, yaitu :²⁴²

- a. Undang-Undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Misalnya KUHP, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Perkebunan;
- b. Undang-Undang yang mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya Undang-Undang Perbankan,

²⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-undangan..*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP Tahun 2015, hlm 4

²⁴² Lihat, Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayu Media Publishing, 2013, hlm 124-212

- Undang-Undang Kehutana Undang-Undang, Perikanan, Undang-Undang Perbankan Syariah;
- c. Undang-Undang yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Holtikultural, Undang-Undang Perumahan dan kawasan Permukiman, Undang-Undang Akuntan Publik, Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak dan Retribusi

- Daerah, Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Industri Pertahanan;
- d. Undang-Undang yang telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan bagaimana korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Misalnya Undang-Undang Penimbunan Barang, Undang-Undang Pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Transfer Dana.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masih beragam pengaturan tentang kedudukan pelaku korporasi dalam tindak pidana, dimana terlihat yang tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum tidak berapa buah, dibandingkan yang sudah mengatur dan mengakuinya. Kemudian yang mengatur sebagai pelaku tindak pidana namun tidak mengatur pertanggungjawabannya pada point b juga tidak banyak. Sedangkan yang telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum pidana menduduki posisi nomor tiga sudah lumayan banyak, yang paling banyak adalah yang sudah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi. Idealnya kita tentu berharap ke depannya pengaturannya bisa seragam dengan menciptakan formulasi baik hukum pidana materil maupun pidana formil yang seragam dan jelas, sehingga adanya kepastian hukum bagi masyarakat, dengan menciptakan formulasi hukum pidana umum yang baik pidana

materil maupun formil dengan beberapa pengecualian yang juga jelas dan lengkap, sehingga aparat penegak hukum tidak ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sedangkan jika dilihat dari pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, menurut Setiyono, dapat dibedakan atas 3 sistem, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab. Sistem ini ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan oleh dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*), sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana maka itu dianggap dilakukan oleh pengurus. Ini dianut oleh Buku I KUHP yang mengakui bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk person*). Sedangkan korporasi yang menurut Teori Fictie dari Von Savigny dianggap sebagai subyek hukum, tidak diakui dalam lingkup hukum pidana, karena pemerintah Belanda waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana;
- b. Korporasi sebagai pelaku, Pengurus yang bertanggung jawab. Ditandai dengan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum namun tanggung jawab untuk itu berada pada pengurus korporasi yang bersangkutan;
- c. Korporasi sebagai pelaku dan Korporasi yang bertanggungjawab. Merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi, dengan membuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, dengan pertimbangan :

- 1) Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang di derita oleh masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja;
- 2) Dengan memidana pengurus saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan, yang dikenal dengan pelaku fungsional. Dengan ini diharapkan tidak ada lagi keraguan untuk mengajukan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sejauh hal ini didasarkan oleh hukum positif.²⁴³

Untuk melaksanakan penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi di jajaran Kejaksaan, sudah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Perja Tahun 2014), yang berisi pedoman bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/terdakwa/terpidana. Dalam Bab II Perja tersebut diatur kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

²⁴³ *ibid*, hlm. 117-120.

- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/ biasanya diterima oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi; dan/atau,
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Sedangkan untuk prosedur dan tata cara pemeriksaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang selama ini belum jelas, sekarang dengan sudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, permasalahan tersebut sudah diatur dengan jelas. Pasal 23 nya menyatakan bahwa “ Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus, didasarkan pada masing-masing undang-undang. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penjatuhan

pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut”.

Sebenarnya pengaturan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung di atas untuk mengatasi kekosongan hukum saat ini sudah bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum, ke depannya akan lebih baik jika hal ini diatur dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP untuk diajukan menjadi undang-undang biar lebih ada kepastian hukumnya karena masuk dalam hirarki perundang-undangan kita.

C. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana formil yang ideal terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pada sistem peradilan pidana indonesia yang akan datang ?

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. M.Charif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah : tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*” sedangkan tahap kedua dan

ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum "*in concreto*".²⁴⁴

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan. yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang²⁴⁵

Walaupun perubahan/perbaikan/amandemen undang-undang bukan merupakan jaminan untuk upaya penanggulangan kejahatan namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi atau kajian ulang ini perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan (atau "*legislative policy*") dengan kebijakan penegakan hukum ("*law enforcement policy*") dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan ("*criminal policy*").Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁴⁶

Sehubungan dengan kebijakan di atas, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kebijakan sebagai asas diartikan sebagai jantung dari peraturan hukum. Kebijakan merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*) yang menjadi grand design (rencana besar) dan dasar rencana (*basic design*) dalam

²⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 222-223.

pelaksanaan dari pengejawantahan implementasi pengembangan tugas dan fungsi pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan maupun organisasi.²⁴⁷

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana ini pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari politik hukum nasional, untuk memecahkan suatu permasalahan hukum, bagaimana perundang-undangan pidana yang paling baik seharusnya dibuat, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang²⁴⁸

Sehubungan dengan hal di atas maka formulasi kebijakan terhadap acara korporasi yang sedang dilaksanakan atau sedang dalam proses adalah:

a. RUU KUHP 2 Februari 2018

Pengaturan tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP 2 februari 2018 terlihat dalam paragraph 7 mulai Pasal 52 sampai Pasal 57 dan Pasal 62. Korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana dalam Pasal 52 yang mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik Negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembahasan tentang tindak pidana korporasi diatur dalam Pasal 53 dan 54. Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh :

²⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 43

²⁴⁸ H. Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 264-265

- 1) Orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.(Pasal 53);
- 2) Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi jika;

- 1) Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- 2) Bersifat langsung berkaitan dengan lingkup usaha atau kegiatan Korporasi dan diterima sebagai kebijakan Korporasi (pasal 54)

Selanjutnya dalam Pasal 55 mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dikenakan kepada :

- 1) Korporasi dan/atau pengurusnya;
Atas perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut dilakukan di luar lingkup usaha atau kegiatan yang menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan Korporasi
- 2) Pemberi perintah;

3) Pemegang kendali Korporasi

Pertanggungjawaban di atas dapat diajukan alasan pembenaran oleh Korporasi, pemberi perintah dan pemegang kendali Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan Tindak pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Sedangkan hal-hal yang wajib dipertimbangkan memberikan pemidanaan terhadap Korporasi menurut Pasal 62 yaitu :

- 1) Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- 2) Tingkat keterlibatan pengurus Korporasi dan/atau peran personel;
- 3) Lamanaya tindak pidana yang telah dilakukan;
- 4) Frekuensi tindak pidana oleh Korporasi;
- 5) Bentuk kesalahan tindak pidana;
- 6) Keterlibatan pejabat;
- 7) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 8) Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- 9) Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau,
- 10) Kerja sama Korporasi dalam penanganan tindak pidana

b. RUU KUHAP

Beberapa masukan yang bisa diajukan terhadap RUU KUHAP yang ada dalam hal ini antara lain ²⁴⁹:

- 1) Pada pengertian tersangka, terdakwa dan terpidana ditegaskan langsung korporasi sebagai subyek hukum acara di samping seseorang yang sudah dibuat. dalam Pasal 1 angka 11,12 dan 13 RUU KUHAP, Kemudian dalam

²⁴⁹http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RUU%20KUHAP.doc, Diakses, selasa, 20 Februari 2018, jam 18.00

Pasal 11 ayat (2) tentang memanggil dan mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tersangka dalam penyidikan. Jika tidak harus dimuat pengertian kata seseorang disitu adalah orang perorangan dan korporasi, sehingga jelas posisi korporasi sebagai subyek hukum acara pidana ke depannya. Pasal 131 tentang rehabilitasi juga perlu ditambah penjelasan kata seseorang disini;

- 2) Ketentuan Pasal 50 (2) RUU KUHP, mengenai syarat surat dakwaan mengenai identitas yang menyebutkan tentang jenis kelamin dan agama, tempat tinggal tersangka korporasi mana yang akan dipilih untuk mengirimkan surat pemanggilan sebagai syarat yang menentukan, karena apabila hal ini tidak dibuat dan lengkap aka dakwaan akan dikembalikan ayat (3). Identitas khususnya bagi korporasi perlu dijelaskan untuk tersangkanya korporasi karena dalam identitas ada jenis kelamin dan agama yang tidak mungkin untuk diisi. Dalam hal ini mungkin untuk tersangkanya korporasi identitas yang dimaksudkan dibuat kriterianya yang khusus pula;
- 3) Tempat tinggal juga perlu dipertegas karena domisili korporasi ini beragam, seperti pada Perseroan Terbatas, domisili korporasi bisa berada di beberapa daerah, sehingga perlu diatur secara tegas alamat ini untuk Disarankan dalam ketentuan ini dipertegas bagaimana isi identitas dalam berkas perkara baik BAP maupun dakwaan apabila tersangkanya adalah korporasi, menghindari penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum nantinya;
- 4) Mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan yang diatur dalam Bab IV mulai pasal 54 juga perlu

diatur pengecualiannya bagi tersangka korporasi apa bentuk tindakan yang bisa dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau dan lain-lain

Menurut penulis di luar apa yang sudah diatur dalam RUU KUHP di atas masih ada beberapa hal yang masih perlu pengegasannya untuk dirumuskan dalam pembaharuan hukum acara pidana (RUU HAP) ke depannya, yang mengatur tentang acara pidana korporasi ini yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim dalam memeriksa, memproses, mengadili dan memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, seperti;

- 1) Kriteria korporasi sebagai subyek hukum perlu dipertegas dalam peraturan ke depannya, karena dalam praktek seringkali ditemukan ada para pihak yang meminjam nama perusahaan kepada pemilik perusahaan untuk melakukan suatu transaksi hukum, apakah dalam hal ini butuh persyaratan khusus juga sehingga jika terjadi masalah di kemudian hari sudah ada batasan korporasi mana yang akan dijadikan subyek hukum, si pemilik korporasi sebenarnya ataukah korporasi yang meminjam nama korporasi itu sendiri. kemudian bagaimana pertanggungjawaban korporasi nakal yang untuk mendapatkan keuntungan berusaha membentuk beberapa korporasi lainnya dengan nama dan pimpinan fiktif atau hanya boneka saja sedangkan pada kenyataannya pemilik dari beberapa korporasi yang sengaja dibuat untuk pendamping dalam mendapatkan proyek itu adalah orang yang sama, hal ini ditujukan untuk mempermudah transaksi untuk menguntungkan pihak mereka.
- 2) Penentuan batas pertanggungjawaban korporasi dan pengurus atau pihak yang hanya meminjam nama korporasi untuk suatu transaksi, bagaimana pula jika

- pimpinan perusahaan dan pemilik perusahaan adalah orang yang sama bukannya sebagai pribadi dia sudah dimintakan pertanggung jawaban apakah mungkin untuk dihadapkan ke persidangan untuk kedua kalinya dalam kapasitasnya sebagai pemilik korporasi.
- 3) Penentuan batasan denda yang akan dijatuhkan terhadap korporasi, penjelasan tentang sanksi lanjutan disini dimaksudkan bagaimana jika denda yang sudah diputuskan oleh hakim tidak bisa dibayar oleh korporasi tersebut, ini juga memerlukan kajian lagi dan perlu dirumuskan secara rinci ke depannya. Kalau denda yang dikenakan kepada pelaku orang sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP ada mekanisme kurungan pengganti denda. Sekarang untuk korporasi tentu pidana badan tidak bisa diterapkan, oleh karena itu perlu dicarikan solusi ke depannya seperti apa.
 - 4) Kemudian juga tentang kehadiran korporasi dalam proses pemeriksaan perkara bagaimana jika diwakilkan siapa saja yang bisa mewakilinya juga perlu lebih yang akan mewarnai sistem peradilan pidana diperjelas dan dipertegas kepada siapa saja diwakilkan, dan jika diwakili oleh Penasehat Hukum siapa yang harus menanda tangani surat kuasa khusus apakah pengurus ataukah pemilik korporasi.

Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas di atas sesuai dengan apa yang dimaksudkan Muladi bahwa “ pada masa mendatang *“criminal policy”* adalah perpaduan antara pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) yang tetap berlaku dengan rasionalisasi (*just desert model*) dan keadilan restorative (*restorative justice*) yang berlaku secara kondisional, yang diwarnai oleh Pancasila, HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab”. Hukum pidana tidak sekadar

mengandung kriminalisasi (penciptaan tindak pidana melalui undang-undang oleh Negara) dan melaksanakan pengendalian dan penegakan hukum dengan prinsip efisiensi melalui aparaturnya penegak hukum, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan mematuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini terlihat dalam perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana.²⁵⁰

D. PENUTUP

1. Kebijakan formulasi hukum pidana formil terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, masih beragam pengaturannya, terlihat yang tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum tidak berapa buah, dibandingkan yang sudah mengatur dan mengakuinya. Kemudian yang mengatur sebagai pelaku tindak pidana namun tidak mengatur pertanggungjawabannya. Sedangkan yang telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum pidana menduduki posisi nomor tiga sudah lumayan banyak, yang paling banyak adalah yang sudah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi tidak mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi. Idealnya kita tentu berharap ke depannya pengaturannya bisa seragam dengan menciptakan formulasi baik hukum pidana materil maupun pidana formil yang seragam dan jelas, sehingga adanya kepastian hukum bagi masyarakat, dengan menciptakan formulasi hukum pidana umum yang baik pidana materil maupun formil dengan beberapa

²⁵⁰ Muladi, Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan kebijakan Kriminal*, Bandung, PT Alumni, 2016, hlm. 7.

- pengecualian yang juga jelas dan lengkap, sehingga aparat penegak hukum tidak ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi. Untuk melaksanakan penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi di jajaran Kejaksaan, sudah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Sedangkan untuk prosedur dan tata cara pemeriksaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang selama ini belum jelas, sekarang dengan sudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Walaupun begitu kita masih mengharapkan adanya ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang baku dan ideal sebagai pedoman dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana formil yang ideal terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pada sistem peradilan pidana indonesia yang akan datang sudah mulai dirancang dalam dalam RUU KUHP 2 february 2018 terlihat dalam paragraph 7 mulai Pasal 52 sampai Pasal 57 dan Pasal 62 dan RUU KUHAP, namun beberapa pasal RUU ini masih perlu perubahan dan penyempurnaan jika ingin ke depannya pengaturan hukum pidana formil tentang korporasi ini sesuai dengan yang diharapkan, seperti penegasan korporasi sebagai subyek hukum acara pidana, penentuan identitas khusus buat korporasi, tempat tinggal, penangkapan dan lainnya. Di samping itu masih perlu penambahan ketentuan yang belum diatur dalam RUU KUHAP mengenai kriteria korporasi yang bisa jadi subyek hukum acara pidana, penentuan batas

pertanggungjawaban korporasi, penegasan pemberian pidana denda bagi korporasi beserta penggantinya karena korporasi tidak mungkin bisa dilakukan kurungan pengganti denda, serta masalah kehadiran korporasi dalam pemeriksaan dan lainnya supaya ke depannya proses pemeriksaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana bisa berjalan dengan baik dan adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka terhadap korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barda Nawawi Arief,. *Kebijakan Formulasi ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-undangan...*, Badan Penerbit UNDIP Semarang Tahun 2015
- , *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- , Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- David O Friedrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wideworth, USA, 2010,
- H. Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- H.G Van de Bunt “ *Corporate Crime*”, *Journal of Financial Crime*, 1994

- Muladi, Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013
- , *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung, 2016.
- Putri Hikmawati, *Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption)*, *Jurnal Ilmiah Hukum, NEGARA HUKUM, Membangun Hukum Untuk Keadilan dan kesejahteraan*, , Vol 8, No 1, 2017.
- Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2 Februari 2018

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP)
[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RU U%20KUHP.doc](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RU%20KUHP.doc), Diakses, Selasa, 20 Februari 2018, jam 18.00

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Perja Tahun 2014)